



LKjIP 2017

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Klas I-A

Jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru, Riau



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 ini tepat pada waktunya. Salawat beriring salam kami sampaikan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja sendiri sebelum dievaluasi oleh Allah SWT, yang maha mengawasi setiap perbuatan makhluk-Nya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru, menguraikan capaian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Tahun 2017 yang terdiri dari keberhasilan yang telah dicapai dan pertanggungjawaban terhadap beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal sebagaimana tujuan dan sasaranstrategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan tentang kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2017, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai secara tepat, serta acuan bagi sasaran dan langkah yang dapat diambil untuk tahun mendatang.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru ini, kami mengucapkan terima kasih kepada team yang ditunjuk dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga LKjIP Tahun 2017 ini tersaji dengan baik, dengan harapan semoga jerih payah dan karya baktinya menjadi amal yang saleh di sisi Allah SWT dan semoga bermanfaat untuk pelaksanaan tugas serta menjadi pemicu semangat dalam memacu kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru ke arah yang lebih baik di masayang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,

Drs. H. Syaifuddin, SH., M. Hum

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan wujud dari Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana di jabarkan dalam tujuan dan sasaran Strategis, Untuk mencapai visi, misi dan tujuan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan menggunakan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur sasaran tersebut.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru menyajikan informasi terkait capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja (IKU) dan target yang telah ditetapkan periode tahun 2017, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Pekanbaru ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan serta dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaifuddin'.

Drs. H. Syaifuddin, SH., M. Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis.....	8
E. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 – 2019.....	15
- Visi dan Misi	16
-Tujuan dan Sasaran	17
B. Indikator Kinerja	18
C. Rencana Kinerja Tahun 2017	21
D. Perjanjian Kinerja tahun 2017	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Analisis Capaian.....	28
C. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)	
2. Struktur Organisasi;	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama;	
4. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019;	
5. Rencana Kinerja tahun 2017;	
6. Perjanjian Kinerja tahun 2017	
7. Pengukuran Kinerja Per Triwulan.	
8. Sertifikat Penghargaan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pada era reformasi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *"Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan*

yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung". Selanjutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan organik dari dua instrumen hukum pada dua priode undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel serta dapat di akses oleh publik. Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan atas Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publisitas pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sebagaimana diinginkan oleh Negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sejak tahun 2014 yang semula laporannya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat dengan LAKIP, maka dengan diberlakukannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, maka laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat dengan LKjIP. Dalam berbagai peraturan di atas mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Inilah yang menjadi latar belakang penyusunan dan pelaporan LKjIP ini, sekaligus juga menjadi instrument untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama

Pekanbaru sehingga pengambil kebijakan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik yang harus ditetapkan ke depan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan ke satu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di Jl. Dt. Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 Km dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pengadilan Agama Pekanbaru yang berada di ibukota Propinsi Riau yang memiliki wilayah hukum daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru, semula terdiri dari 58 Kelurahan dan 12 Kecamatan yakni :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Kecamatan Pekanbaru Kota | 6 Kelurahan |
| 2. Kecamatan Sail | 3 Kelurahan |
| 3. Kecamatan Lima Puluh Kota | 4 Kelurahan |
| 4. Kecamatan Sukajadi | 7 Kelurahan |
| 5. Kecamatan Senapelan | 6 Kelurahan |
| 6. Kecamatan Bukit Raya | 4 Kelurahan |
| 7. Kecamatan Marpoyan Damai | 5 Kelurahan |
| 8. Kecamatan Tenayan Raya | 4 Kelurahan |

9. Kecamatan Tampan	4 Kelurahan
10. Kecamatan Payung Sekaki	4 Kelurahan
11. Kecamatan Rumbai Pesisir	6 Kelurahan
12. Kecamatan Rumbai	5 Kelurahan

Kemudian pada tahun 2017 terjadi pemekaran wilayah dalam tingkat kelurahan, sehingga saat ini Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dengan 83 Kelurahan, yakni :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota	6 Kelurahan
2. Kecamatan Sail	3 Kelurahan
3. Kecamatan Lima Puluh Kota	4 Kelurahan
4. Kecamatan Sukajadi	7 Kelurahan
5. Kecamatan Senapelan	6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Raya	5 Kelurahan
7. Kecamatan Marpoyan Damai	6 Kelurahan
8. Kecamatan Tenayan Raya	13 Kelurahan
8. Kecamatan Tampan	9 Kelurahan
9. Kecamatan Payung Sekaki	7 Kelurahan
10. Kecamatan Rumbai Pesisir	8 Kelurahan
11. Kecamatan Rumbai	9 Kelurahan

2. TUGAS

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. sadaqah; i. ekonomi syari'ah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru juga bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam menentukan hari-hari besar Islam dan awal bulan Ramadan dan Sawal.

3. FUNGSI

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga menjalankan fungsisebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan (pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku hakim,panitera,sekretaris, danjurusita didaerah hukumnya;

ayat(2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Agama didaerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

2. Fungsi Nasehat (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

3. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan,

peralatan kantor, dan lain-lain, karena hal ini sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Dalam rangka pertanggungjawaban masing-masing bidang administrasi tersebut, sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pada bulan September 2015 yang memisahkan antara Panitera dengan Sekretaris, maka beban administrasi kepaniteraan menjadi tanggungjawab Panitera, dan beban administrasi kesekretariatan menjadi tanggungjawab Sekretaris.

4. Fungsi pelayanan kepada Publik (Pasal 64.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat 2 (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan yang prima kepada masyarakat yang memerlukan layanan, mengalami masalah dalam hal sumber daya manusia di bidang penguasaan teknologi. Minimnya tenaga yang menguasai teknologi informatika menjadi salah satu hambatan bagi tercapainya pelayanan secara maksimal, baik dalam target percepatan proses pelayanan maupun dalam penyelesaian perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 9 ayat

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama) Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Fungsional Panitera Pengganti
13. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran I dalam daftar lampiran.

D. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Pekanbaru dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan peluang. Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut secara umum adalah

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Pekanbaru mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah administrative Kota Pekanbaru;
2. Merupakan unsur Muspida/Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
4. Memberikan pelayanan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (diluar kasus yang sedang diproses).
5. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,
6. Adanya standard operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tupoksi;
7. Dukungan teknologi informasi dengan pengembangan berbagai macam aplikasi sebagai penunjang kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Pekanbaru belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru

2. Aspek Penganggaran

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

3. Aspek Sarana dan prasarana

- Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pekanbaru belum memenuhi standar seperti yang diterapkan dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (SAPM) khususnya ruangan mediasi, ruangan pendaftaran, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang bermain anak serta ruang merokok.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Pekanbaru yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Adanya survey dan alat ukur kepuasan masyarakat
- Adanya aplikasi SIPP dan SIADPA yang digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara
- Adanya aplikasi panggilan yang mengontrol pelaksanaan tugas penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak.
- Adanya Standar Pelayanan yang memberikan keterangan kepada para pihak tentang pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Adanya meja informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

- Adanya Meja pengaduan tempat masyarakat melaporkan tentang penyimpangan prosedur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya pembinaan kepada pegawai melalui rapat dan diskusi.
- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala.
- Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pimpinan dan bawahan pada Pengadilan Agama Pekanbaru

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pekanbaru berupa internet dan website Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Hasil survey kepuasan masyarakat belum mencapai target yang diharapkan;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Pekanbaru belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Masih minimnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Penganggaran
 - Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana penunjang tugas pokok belum dan tugas pelayanan belum terpenuhi secara maksimal.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sebagai panduan dalam memahami Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017, maka laporan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Menguraikan hal yang berkaitan dengan penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017, yang memuat;

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas dan Fungsi;
- C. Sistematika Penyajian.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja, indikator kinerja dan rencana kerja tahun 2017 yang dibagi dalam sub bab sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis (RENSTRA tahun 2015 – 2019)
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja tahun 2017
- D. Rencana Kinerja tahun 2017

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan pada Bab I bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru juga diberi tugas tambahan, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan garis kebijakan sebagai berikut:

1. Menetapkan standar minimal yang berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan layanan prima kepada masyarakat yang memerlukan informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan instansi pemerintah yang membutuhkan fatwa hukum di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru secara efektif, efisien dan akuntabel, maka Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan kerjanya mempedomani dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Reviu Renstra tahun 2015-2019,
2. Review Indikator Kinerja Utama,
3. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017 dan

4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

A. Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019

Untuk menetapkan arah serta sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 – 2019 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan *blueprint* Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan bagian dari perencanaan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang mensupervisi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga renstra yang merupakan gambaran perencanaan jangka menengah harus diarahkan kepada tercapainya visi Mahkamah Agung, yakni mewujudkan PERADILAN YANG AGUNG pada tahun 2035.

Struktur renstra Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015-2019 mengacu kepada *blue print* Mahkamah Agung 2010-2035, sehingga visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru yang Agung”

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus disikapi oleh lembaga peradilan, baik di Mahkamah Agung maupun empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung pada tahun 2035 tersebut, oleh Mahkamah Agung ditetapkan empat misi yang akan mendukung terwujudnya visi tersebut. Empat misi tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan akuntabilitas aparatur peradilan

Untuk lebih mengefektifkan pencapaian visi Mahkamah Agung pada tahun 2035, pada bulan April 2015 yang lalu diadakan revisi terhadap misi Mahkamah Agung dari yang semula sebagaimana tersebut di atas menjadi seperti tersebut di bawah ini:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung dalam mewujudkan visinya dengan menetapkan empat misi, maka Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mewujudkan visinya sebagai Peradilan yang Agung, juga menetapkan misi yang semula empat poin menjadi tiga poin seiring dengan terjadinya revisi misi Mahkamah Agung. Tiga **Misi** Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan pula 5 tujuan yang akan dicapai oleh organisasi sampai akhir tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk tercapainya 4 (empat) tujuan tersebut, maka Pengadilan Agama Pekanbaru menjabarkan tujuan-tujuan tersebut dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun pertahun selama periode Renstra.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;	
Sasaran Strategis 1: - Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 2. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Sasaran Strategis 1: - Meningkatkan pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses masyarakat secara

online dalam waktu 1 hari sejak diputus

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	
Sasaran Strategi 1 : - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan :	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	
Sasaran Strategis : - Menindaklanjuti putusan perkara (dieksekusi) yang telah BHT :	1. Persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. Indikakator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (Indikator Kinerja Utama) berdasarkan Rencana Strategik tahun 2015-2019 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa Perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		yang diselesaikan tepat waktu	Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan		dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	$\frac{\text{jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: - Upaya hukum = banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah Isi Putusan yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PKs}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
		d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah Yang Diupload Dalam Website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2017 menggambarkan sasaran program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan Rencana Kinerja dan Target Penetapan Kinerja sebagai berikut:

**RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.
TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun sebelumnya	100%	
		b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85.4%		Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	85.4%	
		c Persentase penurunan sisa perkara	0.5%		Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	0.5%	
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	93% 55% 95%		Meningkatkan kualitas putusan	Putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak sehingga tidak lagi mengupayakan hukum lain	93% 55% 95%	
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan	78%		Memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat	Index kepuasan pencari keadilan semakin meningkat	78%	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	One day one publish	Menyerahkan salinan isi putusan setelah BHT	100%	
		b Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%		Melakukan mediasi	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	4%	
		c Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi maupun PK dan mengirimkan berkas tersebut tepat waktu	Berkas Permohonan banding, kasasi dan PK dikirim tepat waktu dan dinyatakan lengkap	100%	
		d Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		One day one publish	Putusan perkara ekonomi syariah dapat diakses oleh masyarakat melalui website 1 hari setelah diputus	100%	

3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan manajemen peradilan melalui bantuan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan	Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara prodeo	Perkara prodeo dapat diterima dan diselesaikan	100%	Rp.30.300.000
		b	Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%		Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu	pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	Rp.49.400.000
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan perkara perdata khusus yang telah BHT	Melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah BHT	Perkara perdata khusus dieksekusi setelah BHT	100%	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan Komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen kesepakatan kinerja sesuai dengan tufoksi dan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, akan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai pimpinan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerbitkan pernyataan perjanjian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : Drs. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama.**

N a m a : DR.H. Alimin Patawari, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR.H. Alimin Patawari, S.H.,M.H



Pekanbaru, 04 Januari 2018

Pihak Pertama

Drs. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85,4 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	0,5%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	93% 55% 95%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	78%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %

3	Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 12.458.572.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 985.338.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 79.700.000

Pihak Kedua

DR.H. Alimin Patawari, S.H.,M.H

Pekanbaru, Januari 2018

Pihak Pertama



Drs. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut

Sasaran Strategis I		
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 % (278 perkara)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85.4 %	85.72 % (1.915 dari 2.234 perkara)
Persentase penurunan sisa perkara	0.5 %	-12.59 % (313 perkara dari 2.234 perkara)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:		
a. Banding	93 %	95.18% (32 perkara)
b. Kasasi	55 %	57.41% (18 perkara)
c. Peninjauan Kembali	95 %	100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan	78%	80.25% (170 responden dengan 16 pertanyaan)

Sasaran Strategis II		
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100% (1.921 putusan)
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4 %	4.13% (31 perkara dari 750 perkara yang dimediasi)

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100% (32 perkara banding, 17 perkara kasasi dan 0 perkara PK)
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100% (belum ada perkara yang diputus)

Sasaran Strategis III

Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 % (75 perkara)
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100 %	100 %

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	57.14% (4 perkara dari 7 perkara eksekusi)

Sasaran Strategis V

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam setahun	100%	-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PENGADILAN AGAMA PEKANBARU			2017
Persentase temuan hasil temuan Internal (Hatiwasda) dan Hakim Pengawasa Bidang (Hawasbid)	100%	100%	

A.1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian ini akan diurai berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%
	2017			2016		
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	278 pkr (100%)	278 pkr (100%)	100%	255 pkr (100%)	255 pkr (100%)	100
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85.4 %	85.72	100.37 %	90%	83.07%	92.28
Persentase penurunan sisa perkara	0.5%	Dari 278 pkr menjadi 313 pkr	-12.59%	0.9%	Dari 255 pkr menjadi 278 pkr	-9.02

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:						
• Banding	93 %	95.18%	107.44	92 %	98.36%	111.14
• Kasasi	55 %	57.41%	104.75	50 %	70%	140
• PK	95 %	-	100%	95 %	-	100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	78 %	80.25 %	102.26	75 %	80.15%	106.19

Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator sisa perkara yang harus diselesaikan 100% dari 278 sisa perkara tahun sebelumnya dan telah direalisasikan sebanyak 278 perkara atau 100%. Dengan demikian pada Indikator Kinerja Utama ini Pengadilan Agama Pekanbaru *telah dapat mencapai target* yang ditetapkan pada tahun 2017

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). Sedangkan jumlah perkara yang ada sama dengan jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Selanjutnya penyelesaian perkara tepat waktu sama dengan perkara yang

diselesaikan tahun berjalan. Sisa perkara tahun 2016 berjumlah 278 perkara sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 1.956 perkara sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 mencapai 2.234 perkara. Dari 2.234 perkara tersebut sebanyak 1.921 perkara telah diputus termasuk didalamnya sisa perkara tahun sebelumnya dengan rincian 1.915 perkara diputus tepat waktu yakni tidak lebih dari 5 bulan, 6 perkara yang diputus lebih dari 5 bulan serta sisa 313 perkara yang belum diputus.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama untuk penyelesaian perkara tepat waktu **telah dapat mencapai target** yang ditetapkan pada tahun 2017.

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 278 perkara dari 2.144 perkara yang harus diselesaikan sedangkan pada tahun 2017 ini sisa perkara sebanyak 313 perkara dari total jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 2.234 perkara. Jumlah persentase penurunan sisa perkara yakni -12.59% dari target 0.5% sehingga realisasi indikator kinerja utama ini **tidak tercapai**.

Dilihat dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 naik bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yang setiap tahunnya bergerak naik, tetapi dari segi keadaan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini terlihat, setidaknya lima tahun terakhir, yaitu tahun 2013 sejumlah 1.621 perkara, tahun 2014 sejumlah 1.714 perkara, tahun 2015 sejumlah 1.861 perkara dan tahun 2016 sejumlah 1.889 perkara. Mengalami kenaikan sebanyak 67 perkara, tetapi tidak sebanding dengan kenaikan perkara gaib dari 121 tahun 2016 menjadi 413 pada tahun 2017 dan perkara dua minggu terakhir Desember dari 94 pada tahun 2016 menjadi 53

pada tahun 2017. Dan perkara PP.10 sejak bulan Juli hingga Desember 2016 berjumlah 89 perkara, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 111 perkara. Tiga hal ini sangat mempengaruhi terhadap penyelesaian perkara pada tahun 2017. Dilihat dari sisa perkara tahun 2016 yang berjumlah 278 perkara, maka perkara pengumuman sejak bulan September hingga Desember 2016 berjumlah 121 dan dua minggu terakhir Desember 2016 berjumlah 94 perkara, sedangkan pada tahun 2017 dengan sisa berjumlah 313 perkara, dengan rincian perkara pengumuman sejak September hingga Desember 2017 berjumlah 83 perkara dan ditambah 53 perkara yang diterima pertengahan hingga akhir bulan Desember 2017 dan 23 perkara PP 10. Tiga komponen perkara tersebut merupakan penyumbang sisa absolut perkara pada tahun 2017 yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya yang dalam laporan ini disebut sebagai hambatan regulasi. Dengan demikian perkara yang tidak dapat diputus pada tahun 2017 karena hambatan regulasi adalah 159 perkara atau 7,12%. Dengan demikian, sisa perkara Pengadilan Agama Pekanbaru yang sesungguhnya pada tahun 2017 adalah 154 perkara (6,89%). Tetapi kalau sisi perkara pada tahun 2017 tanpa melihat penyebab mengapa tidak dapat diputus, maka tingkat penyelesaian perkara adalah 85,99% atau 1921 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2017 adalah 14,01% atau 313.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Upaya hukum yang dimaksud adalah banding, kasasi dan PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada tahun 2017 dari 1.921 perkara yang diputus dengan rincian 664 putusan kontra dan dari putusan kontra tersebut 32 perkara diantaranya mengajukan banding. Selanjutnya perkara yang diputus banding sebanyak 38 perkara dan dari 38 putusan banding tersebut 17 perkara diantaranya mengajukan kasasi termasuk juga 1 perkara volunteer. Kemudian putusan kasasi tahun 2017 sebanyak 20 perkara dan tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah **melebihi target** seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah index kepuasan pencari keadilan. Survey Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Metode yang digunakan meliputi persiapan yang terdiri dari penyusunan kuisisioner, penyusunan bentuk jawaban, persepsi dan harapan serta saran perbaikan.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{16} = 0,062$$

Selanjutnya metode pengolahan data yang digunakan adalah Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 15 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 16 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Pada Tahun 2017, pelaksanaan survey dimulai sejak bulan Juli s.d Agustus 2017. Dari 170 responden, index kepuasan masyarakat mencapai 80,25%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah melebihi target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sasaran Strategis II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2017			2016		
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100	100 %	100%	100
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	4.13%	103.33	4%	4%	100

Penurunan Persentase perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100	100%	100%	100
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 perkara	100	100%	- perkara	100

Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan. Perkara yang berhasil diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 sebanyak 1.921 perkara. Dari putusan 1.921 tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak sehingga realisasi dari sasaran kinerja pada indikator utama ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

2. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru harus melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Mediasi dilakukan oleh

Mediator Hakim sama ada mediator Hakim bersertifikat atau Non Hakim Non bersertifikat maupun Mediator Hakim. Dari 1956 perkara yang diterima pada tahun 2017, dan ditambah 278 perkara sisa perkara tahun 2016, 1206 (seribu dua ratus enam) dikecualikan dari mediasi dan 750 (tujuh ratus lima puluh) perkara dilakukan mediasi dan yang berhasil berjumlah 31 (tiga puluh satu) atau 4,13%. Dari 31 perkara yang berhasil tersebut belum termasuk perkara yang sampai akhir Desember 2017 masih dalam proses mediasi yakni 15 perkara atau 2%. Dalam hal mediasi, ada beberapa factor yang mempengaruhi kegagalan dalam proses mediasi diantaranya budaya dan adat istiadat masyarakat kota Pekanbaru sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara suami istri, maka pihak keluarga akan berupaya mendamaikan suami istri tersebut, dan tidak jarang pula melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Jika upaya tersebut tidak tercapai dan perceraian tidak dapat dihindari, maka barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinannya pasangan suami isteri yang mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama akan diakhiri dengan perdamaian melalui mediasi. Selain itu dari 1866 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017, 797 perkara diantaranya diputus dengan *verstek*, yaitu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Termohon, yang berarti tidak termasuk perkara yang harus dimediasi. Di samping itu terdapat pula perkara volunteer yang memang dikecualikan dari mediasi. Dan realisasi kinerja untuk sasaran indikator utama ini telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama menerima perkara Permohonan banding sebanyak 32 perkara, kasasi sebanyak 17 perkara dan PK 0 perkara. Dari semua perkara yang

dimohonkan tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk Permohonan banding dan ke Mahkamah Agung untuk perkara kasasi. capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibandingkan dengan jumlah putusan perkara. Pada tahun 2017 perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 4 perkara dengan rincian sisa tahun lalu adalah 1 perkara, dan yang diterima sebanyak 3 perkara. Dari 4 perkara tersebut 2 perkara diantaranya telah dicabut sedangkan 1 perkara dinyatakan ditolak dan 1 perkara lagi masih ditangani dan menjadi sisa perkara pada tahun 2017. Dengan demikian putusan perkara ekonomi syariah belum ada dan oleh karena belum ada putusan yang bisa diupload kedalam website, maka target capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 telah mencapai target.

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2017			2016		
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	75 perkara (100%)	100	100 %	60 perkara (100)	100
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	760 jam layanan (100%)	100	100 %	760 jam layanan (100%)	100

Uraian masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo. Pada DIPA awal Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: DIPA-005.04.2.402073/2017 menargetkan penyelesaian perkara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara atau yang lebih dikenal dengan prodeo sebanyak 10 perkara. Namun seiring dengan berjalannya waktu volume perkara tersebut direvisi menjadi 75 perkara. Hal tersebut dilakukan karena proses pembayarannya menggunakan metode real cost. Dari 75 perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun 2017 sehingga dengan demikian realisasi pada indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yakni 100%.

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Pada tahun 2017 jumlah masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 84 orang dengan jumlah layanan mencapai 760 jam layanan. Dari 84 orang tersebut telah diberikan layanan bantuan hukum yang diperlukan selama berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian realisasi yang dicapai telah mencapai target sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2017			2016		
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100	100%	100%	100

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah putusan pengadilan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Perkara eksekusi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2017 adalah 7 perkara dengan rincian 4 perkara sisa tahun sebelumnya dan 3 perkara yang diterima tahun berjalan. Yang diputus sebanyak 4 perkara sehingga sisa tahun 2017 sebanyak 3 perkara. Sisa perkara eksekusi tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena belum BHT. Sedangkan yang sudah BHT semuanya telah dieksekusi. Selain itu juga faktor penghambat pelaksanaan eksekusi adalah pihak yang mengajukan eksekusi belum memenuhi persyaratan yang dimintakan pihak Pengadilan Agama dan adanya mohon bantuan ke Pengadilan Agama diluar wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian dari realisasi tersebut menggambarkan bahwa indikator kinerja utama ini telah mencapai target sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017 yakni mencapai 100% seperti yang telah ditetapkan. Penghambat pelaksanaan eksekusi adalah pihak yang mengajukan eksekusi belum memenuhi persyaratan yang dimintakan pihak Pengadilan Agama dan adanya mohon bantuan ke Pengadilan Agama diluar wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sasaran Strategis V: Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	2017			2016		
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	-
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	100%	100%	100

1. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Capaian realisasi indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima, Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat, dengan demikian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tahun 2017 tidak dapat diukur dan mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017

2. Selama tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 1 kali. yaitu pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2017 dengan Ketua Tim oleh Drs.H. Darisman dan anggota masing-masing Drs. H. Endang Muchlis, S.H., M.H., Dra.Hj. Fauziah SY dan Zosmel Zuly, ST,MSc,M.H., Dari hasil laporan pengawasan yang disampaikan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah ditindak lanjuti, sehingga capaian dalam Indikator Kinerja Utama ini mencapai 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

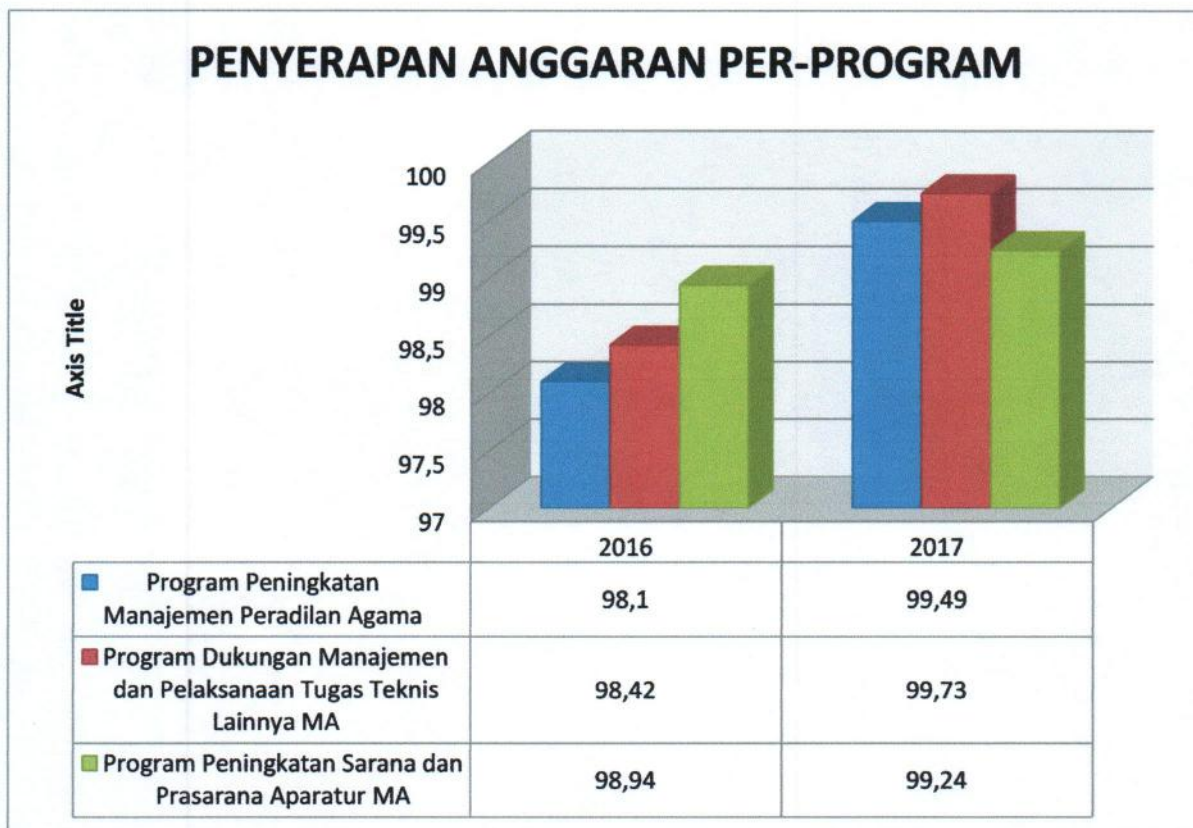
Untuk pelaksanaan indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan output dan outcome. Program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Pekanbaru, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2017. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcomenya. Akuntabilitas anggaran tahun 2017 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	83.000.000	82.873.000	99,49
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	13.367.310.000	113.331.509.695	99,73
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	683.688.000	678.504.942	99,24

Grafik



REALISASI ANGGARAN BELANJA

TAHUN 2017

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.402072/2017

DIPA 01 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG

NO	JENIS AKUN	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA DANA	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51	Belanja Pegawai	12.360.042.000	12.329.894.079	99,76	30.147.921	0,24	
	001.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,720,180,000	3,720,179,900	100	100	0	
	001.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	38,969	77,94	11,031	22,06	
	001.511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	266.306.000	266.305.360	100	640	0	
	001.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	77.500.000	77.499.062	100	938	0	
	001.511123	Belanja Tunj. Struktural	39.780.000	39.780.000	100	0	0	
	001.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.227.475.000	6.227.475.000	100	0	0	
	001.511125	Belanja Tunj. PPH PNS	882.779.000	882.778.728	100	272	0	
	001.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	167.257.000	166.059.060	99,28	1.197.940	0,72	
	001.511129	Belanja Uang Makan PNS	514.800.000	514.783.000	100	17.000	5.18	
	001.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	46.765.000	17.845.000	38,16	28.920.000	61,84	
	001.511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	417.150.000	417.150.000	100	417.150.000	0	
	001.512211	Belanja Lembur	0	0	0	0	0	
2	52	Belanja Barang Operasional (A s/d D)	986.338.000	979.777.545	99,44	5.560.455	0,56	
	002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	332.502.000	332.485.050	99,99	16.950	0,01	
	002.A.521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Kosumsi	74.580.000	74.578.670	100.00	1.330	0	
	002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	85.638.000	85.512.704	99,85	125,296	0,15	
	002.B.521114	Belanja Pengiriman surat dinas pos Pusat	8.400.000	8.398.880	99,99	1.120	0,01	
	002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	179.508.000	174.419.720	97,17	5.088.280	2,83	
	002.B.522112	Belanja Langganan Telpon	4.092.000	3.967.294	96,95	124.706	3,05	

	002.C.523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	88.505.000	88.454.583	99,94	50.417	0,06
	002.C.523119	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor lainnya	5.208.000	5.146.558	98,82	61,442	1,18
	002.C.523121	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	3,500,000	3,455,100	98.72	44,900	1.28
	002.C.523121	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	108.595.000	108.591.254	100	3.746	0
	002.C.523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	11.600.000	11.513.166	99,25	86.834	0,75
	002.D.521115	Honor Opsional Satker	48.600.000	48.600.000	100.00	-	0.00
	002.D.521119	Belanja Barang Operasional lainnya	38.110.000	38.109.666	100.00	334	0.00
3	52	Belanja Barang Non Operasional	21,930,000	21.838.071	99,98	91.929	0,42
	011.A.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	2.980.000	93.33	20.000	0,67
	011.B.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.390.000	18.330.071	99,67	59.928	0,33
	011.C.521211	Kosumsi Rapat	540.000	528.000	97,78	12.000	2,22
4	53	Belanja Modal	683.688.000	678.504.942	99,24	5.183.058	0,76
	001.536111	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	4.914.822	98,30	85.178	1,70
	001.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data Komunikasi Pendukung Kesekretariatan	42.500.000	42.451.200	99,89	48.800	0,11
	001.532111	Pengadaan Alat dan Fasilitas Perkantoran	368.800.000	366.856.300	99,47	1.943.700	0,53
	001.533121	Pengadaan Gedung/Bangunan	147.888.000	145.000.000	98,05	2.888.000	1,95
	001.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data Komunikasi Pendukung SIPP	72.500.000	72.479.000	99,97	21.000	0,03

	001.532111	Pengadaan Pengolah Komunikasi SIPP	Alat Data Pendukung	72.500.000	72.479.000	99,97	21.000	0,03	
		Jumlah		14.050.998.000	14.010.014.637	99,71	40.983.363	0,29	

DIPA 04 : DIREKTORAT BADAN PERADILANAGAMA

1	52	Belanja Operasional		83.300.000	83.018.000	99,66	282.000	0,34	
	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
	053.521115	Honor Operasional Satuan Kerja		3,600,000	3,600,000	100.00	-	0.00	
	051.521219	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)		30.300.000	30.058.000	99,20	242.000	0,80	
	051.522131	Pos Bantuan Hukum		49.400.000	49.360.000	99,92	40.000	0,08	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 dan sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.

Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan, Pengadilan Agama Pekanbaru belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Selain dari itu, terdapatnya aturan yang belum responsif dengan keadaan layanan yang diinginkan masyarakat sebagai pengguna layanan, seperti proses perkara perceraian yang pihak Tergugatnya gaib dan yang pihaknya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memerlukan waktu relative lama.

Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Saran-Saran:

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem SAKIP pada Pengadilan Agama Pekanbaru mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Penganggaran dana, antara lain :
 - Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
 - Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Perlu adanya anggaran untuk tahun mendatang yang mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015- 2019.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan LKJiP Tahun 2017
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matrik Rencana Strategis tahun 2015 – 2019
5. Rencana Kinerja tahun 2017
6. Perjanjian Kinerja tahun 2017
7. Pengukuran Kinerja pertriwulan
8. Sertifikat Penghargaan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR: W4.A1/ /OT.01.1/1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Pengadilan Agama Pekanbaru perlu membentuk Tim Penyusun Laporan tersebut;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kesatu : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Agama Pekanbaru.

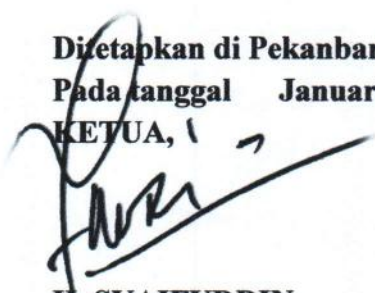
Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Ketiga : Setelah selesai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal Januari 2018**

KETUA,


H. SYAIFUDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
2. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NOMOR : W4-A1/ /OT.01.1/1/2018

TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Azwir, S.H./ 19611210.199303.1.002	Panitera	Ketua
2	Samsir Toona	Sekretaris	Sekretaris
3	Hj. Erniati, S.H./ 19710305.199203.2.001	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Laporan
4	Faskhriadi, S.H., M.H./ 19661025.199403.1.004	Panitera Muda Hukum	Anggota
4	Anita Febrina, S.E./ 19800221.200604.2.003	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
5	Sutikno Hady, S.H./ 19801213.200604.1.013	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota

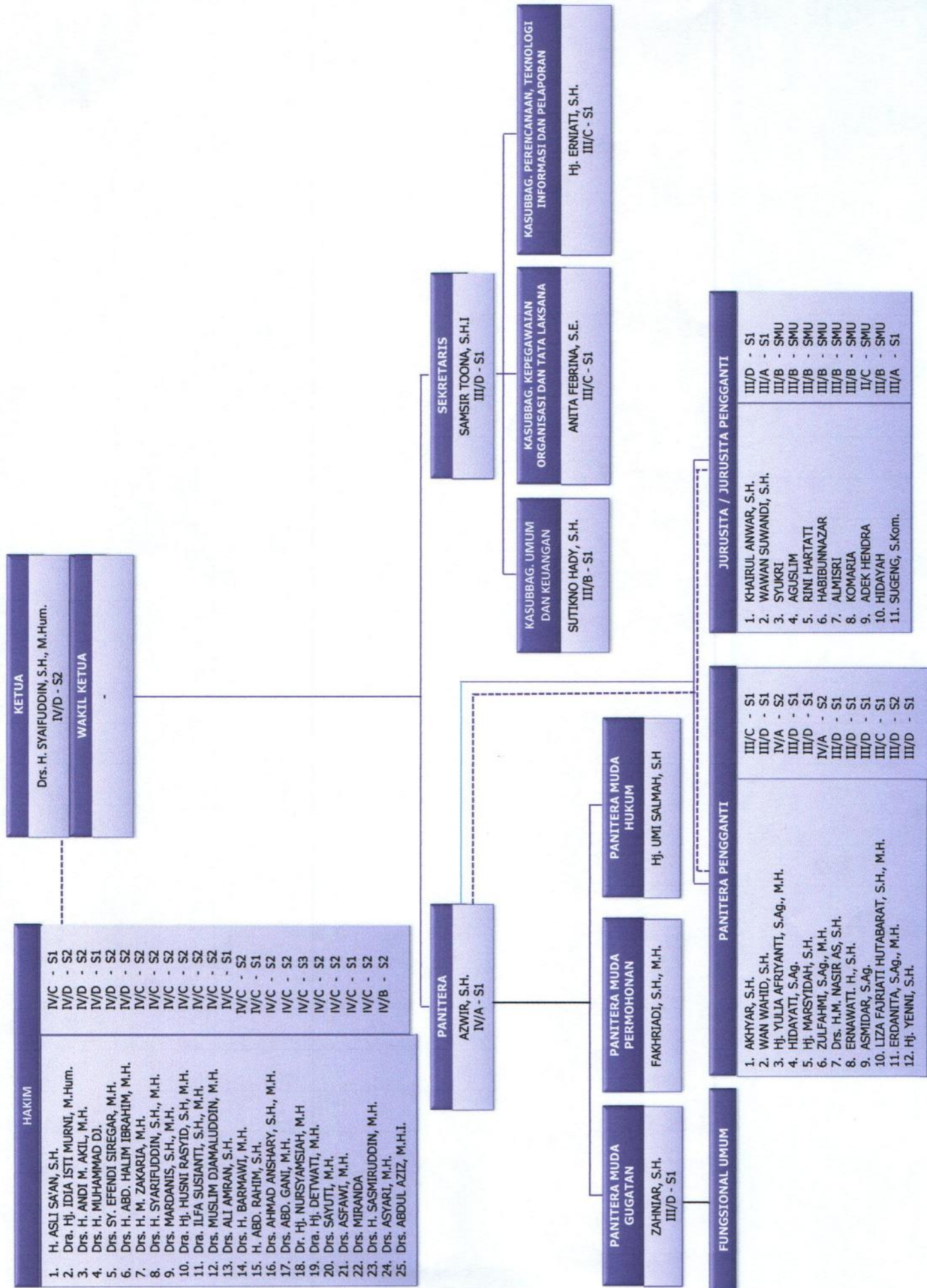
KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU



H. SYAIFUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A

BERADASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 7 TAHUN 2015



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa Perkara: sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: • Upaya hukum = banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus $\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah Yang Diupload Dalam Website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan	a. Persentase prodeo perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo Yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Baidilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan Adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaza, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran • Sema 3 tahun 2014 tetang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Kependudukan Catataa Sipil •	Ketua Pengadil an	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs.H. SYAIFUDDIN,S.H.,M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : **DR.H.ALIMIN PATAWARI,S.H.,M.H**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr.H. Alimin Patawari, S.H.,M.H
NIP. 19520620 1976021 002

Pekanbaru, Januari 2018



Pihak Pertama,

Drs.H. Syaifuddin,S.H.,M.Hum
NIP. 196501251991031003

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85,4 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	0,5%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	93% 55% 95%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	78%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %

3	Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yangdiselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 12.458.572.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 985.338.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 79.700.000

Pihak Kedua,

Dr.H. Alimin Patawari, S.H.,M.H
NIP. 19520620 1976021 002

Pekanbaru, Januari 2018
Pihak Pertama,

 Drs.H. Syaifuddin,S.H.,M.Hum
NIP. 196501251991031003

RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.
TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun sebelumnya	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85.4%		Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	85.4%	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	0.5%		Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	0.5%	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	93% 55% 95%		Meningkatkan kualitas putusan	Putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak sehingga tidak lagi mengupayakan hukm lain	93% 55% 95%	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan	78%		Memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat	Index kepuasan pencari keadilan semakin meningkat	78%	
2	Peningkatan efektifitas	a. Presentase isi putusan yang		Pengelolaan	Menyerahkan	Menyerahkan		

	pengelolaan penyelesaian perkara		yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Penyelesaian Perkara	salinan putusan setelah BHT	isi putusan setelah BHT	salinan putusan setelah BHT	100%	
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4. %		Melakukan mediasi	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi		4%	
		c.	Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi maupun PK dan mengirimkan berkas tersebut tepat waktu	Berkas Permohonan banding, kasasi dan PK dikirim tepat waktu dan dinyatakan lengkap		100%	
		d.	Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		One day one publish	Putusan perkara ekonomi syariah dapat diakses oleh masyarakat melalui website 1 hari setelah diputus		100%	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan manajemen peradilan melalui bantuan terhadap masyarakat miskin dan	Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara prodeo	Perkara prodeo dapat diterima dan diselesaikan		100%	Rp.40.000.000

[illegible]

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
			TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	80,93%	99,28%	100%	100%	80,93%	99,28%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	95,38%	95,26%	93,92	94,83	95,38%	95,26%	93,92	93,92
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	(10,07%)	15,35%	(55,21%)	28,43%	(10,07%)	15,35%	(55,21%)	15,35%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :												
		• Banding • Kasasi • PK	93%	93%	93%	93%	95,33%	95,26%	93,92%	94,85%	95,38%	95,26%	93,92%	94,85%
			55%	55%	55%	55%	98,45%	98,81%	99,13%	98,45%	98,46%	98,81%	99,13%	98,45%
			95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas	75%	75%	75%	75%	90,11%	89,94%	91,41%	93,66%	90,11%	89,94%	91,41%	93,66%

[illegible]

[illegible]